



Teknik Data Matching Berbasis Coretax

Free Webinar/Workshop | Pratama Indomitra |
13 Mei 2026 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. |

Biodata Narasumber

- Nama : Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA., MBA
- Asal : Purwokerto
- Email : prianto.budi@gmail.com | prianto.saptono@ui.ac.id | prianto.budi@pratamaindomitra.co.id
- NIDN / NUPTK : 0008097103 / 4240 7496 5013 0123 di Fak. Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI)
- Keluarga : 1 istri, 6 anak, 3 menantu, 3 cucu
- Pendidikan : D3 STAN (1993) - D4 STAN (1999) - S2 UGM (2012) - S3 FISIP UI (2020)
- Pekerjaan :
 - Pemeriksa di Karikpa Jakarta Enam Ditjen Pajak (1994 – 1999)
 - Auditor/konsultan di KAP Kanaka Puradiredja & Rekan (1999-2004)
 - Pemilik PT Pratama Indomitra dgn 117 pegawai (2010 – skrg)
 - Direktur Eksekutif Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies
 - Dosen S1 Fak. Ilmu Administrasi UI (Sep 2014 – skrg)
 - Dosen S2 Fak. Ilmu Administrasi UI (Sep 2020 – skrg)
- Organisasi :
 - Ketua Kompartemen Akuntan Pajak IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Jakarta 2019-2024
 - Ketua Pengawas IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) 2024-2029
 - Anggota Komite Perpajakan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) 2022-2025
 - Ketua Umum IFTAA (Indonesia Fiscal & Tax Administration Association) periode 2022-2027

“If you would understand anything, observe its beginning and its development” (Aristotle)



Agenda Pembahasan

1. Latar Belakang
2. Logika Dasar Coretax
3. Membeda Isi dan Dasar Hukum Coretax
4. Teknik Data Matching Berbasis Coretax



Latar Belakang

Agenda 1

#1 Coretax: Otomatisasi Data Matching Pajak

The image shows a Google search interface with the query "dirjen pajak coretax". The search results include two news items:

- CNBC Indonesia:** "Telat Lapor SPT, Siap-Siap Ditagih Lewat Coretax!"
Masa pelaporan SPT Tahunan telah berakhir. Wajib pajak yang terlambat akan dikenakan denda hingga Rp1.000.000. Pastikan untuk melaporkan SPT...
5 hari lalu
- kontan.co.id:** "Coretax Ketat Awasi Wajib Pajak, Telat Lapor SPT Otomatis Kena Denda"
Pengawasan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak orang pribadi akan melalui sistem administrasi perpajakan baru,...
4 hari lalu

There are two small images: one showing a man in a batik shirt speaking at an event, and another showing a person at a desk with a sign that says "LAPOR PAJAK Coretax". A large blue graphic of a brain with circuitry and the letters "AI" is overlaid on the right side of the search results.




#1 Coretax: Otomatisasi Data Matching Pajak



Integrasi CRS di Coretax DJP Perkuat Pengawasan Pajak

Oleh: (Muchamad Irham Fathoni), pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah Indonesia terus memperkuat transparansi sistem perpajakan...


20 Feb 2026



Coretax Ubah Pola Pengawasan Pajak Orang Pribadi - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

IKPI, Jakarta: Penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax dinilai akan mengubah pola pengawasan pajak orang pribadi di Indonesia.


11 Mar 2026



Kerek Tax Ratio, Pemerintah Andalkan Coretax dan Perkuat Pengawasan

"Memang PR masih ada, tax ratio kita relatif rendah dibandingkan peer country dan target presiden kita harus naik ke 14% atau bahkan 17%. Salah..."

5 Mar 2026





BeritaSatu.com

#1 Coretax: Otomatisasi Data Matching Pajak

Digitalisasi Pajak lewat Coretax, Pengawasan Jadi Kunci

Digitalisasi pajak melalui Coretax berisiko memindahkan praktik korupsi dari ruang tatap muka ke manipulasi data di dalam sistem.

1 Feb 2026



DDTCNews

Purbaya: Coretax Lebih Jago, Penerbitan SP2DK Makin Sedikit

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan coretax system akan semakin canggih dan dapat diandalkan untuk...

9 Mar 2026



coretax & teknologi AI


#1 Coretax: Otomatisasi Data Matching Pajak


 Marketeters

Gali Pajak Ekonomi Digital, DJP Siapkan Coretax Berbasis AI

DJP terus memperkuat fondasi perpajakan digital dengan menggabungkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

2 minggu lalu




 Ortax

Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan: Inovasi Teknologi AI dan Integrasi Data Antar Sektor sebagai Instrumen Modernisasi Kebijakan Fiskal yang Optimal

Transformasi digital dalam sistem perpajakan menjadi kebutuhan mendesak seiring rendahnya rasio pajak Indonesia dibandingkan negara tetangga...

1 Okt 2025






#1 Coretax: Otomatisasi Data Matching Pajak

Jelaskan bagaimana menerapkan teknik data matching dengan bantuan Coretax dan sertakan rujukannya!

◆ Show thinking ▾



Coretax (singkatan dari *Core Tax Administration System* atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan / PSIAP) adalah tonggak sejarah baru bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam sistem lama, *data matching* (pencocokan data) sering kali dilakukan secara semi-manual oleh *Account Representative* (AR). Dengan Coretax, *data matching* bertransformasi menjadi proses **otomatis, terintegrasi, dan berbasis analitik data tingkat lanjut**.


Ask Gemini



Pro ▾




#1 Coretax: Otomatisasi Data Matching Pajak



- Secara prinsip, data matching adalah teknik menyandingkan data yang dilaporkan Wajib Pajak (misal: SPT) dengan data internal DJP serta data pihak ketiga ILAP, yaitu:
 1. Instansi pemerintah,
 2. Lembaga,
 3. Asosiasi, dan
 4. Pihak lain,
 untuk mencari selisih (*discrepancy*).
- Keempat pihak di atas tertuang secara eksplisit di Pasal 35A UU KUP (UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 6/2023) serta PMK No. 228/PMK.03/ 2017 jo. PMK 8/2026

#1 Coretax: Otomatisasi Data Matching Pajak



Sumber: <https://learnlearn.uk/edexcel-igcse-computer-science/input-process-output-model/>

- Seperti terlihat di gambar samping, dukungan teknologi di CTAS tidak terlepas dari **proses** yang memungkinkan semua data **input** disimpan (**Storage**) dengan kapasitas yang sangat besar.
- Data **input** tersebut diolah dan dianalisis di dalam CTAS sehingga menjadi **Output** untuk bahan pengambilan keputusan
- Jadi, otoritas pajak akan dapat mempertimbangkan berbagai informasi untuk membuat keputusan.
- Jika informasinya beragam, teknologi **Artificial Intelligence (AI)** dapat membantu memprediksi keputusan yang dapat diambil.

#1 Coretax: Otomatisasi Data Matching Pajak




- Karena DJP menginginkan sistem informasi yang andal, pada tahun 2020 dibentuk Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Tim PSIAP) sesuai KMK Nomor 600/KMK.03/2020.
- CTAS di DJP tersebut diharapkan memiliki kemampuan seperti teknologi informasi pada **Google, Facebook, dan WhatsApp** yang bisa membangun grup dengan data miliaran manusia (DJP, 2021).
- Jutaan grup ada di sana dan tidak pernah '**salah kamar**'. Identitas nomor


HP (handphone) yang dimiliki pengguna juga benar.

- Robert Pakpahan yang saat itu masih menjadi Dirjen Pajak menyatakan sbb.:
“Jangan ada alasan karena jumlah wajib pajak 42 juta, maka membangun IT (*Information Technology*)-nya susah. *Eggaklah. Tuh WhatsApp* enteng-enteng saja. E-mail bisa cepat masuk. Berarti sistemnya itu ada. Mengapa kita kelabakan menerima SPT yang hanya sepuluh juta sehari langsung *nge-jam!*”

#1 Coretax: Otomatisasi Data Matching Pajak



#1 Coretax: Otomatisasi Data Matching Pajak



- Teknologi AI yang ada di Coretax dapat dianalisis dengan pendekatan *Theory of Mind* (ToM) yang ada di ranah psikologi kognitif.
- Di dalam psikologi manusia, ToM adalah kemampuan satu orang untuk memahami bahwa orang lain memiliki pikiran, perasaan, niat, dan keyakinan yang berbeda dari diri sendiri.
- Kemampuan di atas membuat manusia bisa berempati, berbohong, **memprediksi tindakan orang lain**, dan bekerja sama. Lalu, bagaimana ini diterapkan dalam AI?
- Dalam konteks AI, penerapan ToM berarti menciptakan sistem yang tidak hanya merespons perintah secara harfiah, tetapi juga mampu memodelkan dan memprediksi "kondisi mental" (niat, tujuan, atau emosi) pengguna manusia atau agen AI lainnya.

#2 Pertanyaan untuk Diskusi Lanjutan



Dengan berbasis Theory of Mind, bagaimana Wajib Pajak dapat memahami cara kerja DJP menerapkan teknik *data matching* melalui Coretax?

#2 Pertanyaan untuk Diskusi Lanjutan


Bloom's Taxonomy of Cognitive Learning Objectives




Logika Dasar Coretax

Agenda 2


#1 Logika Dasar & Rasionalitas Manusia



Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=GdujVdjAKUg>




#1 Logika Dasar & Rasionalitas Manusia



- Teori yang digunakan untuk memahami suatu fenomena kompleks memiliki banyak fungsi.
- Menurut Snelbecker (*Learning Theory: Instructional Theory and Psychoeducational Design*, 1974), fungsi teori di antaranya adalah untuk:
 1. **Systemize findings** (membuat temuan-temuan menjadi sistematis);
 2. **Generate hypothesis** (membuat hipotesis berupa dugaan/ kesimpulan sementara yang didasarkan pada data dan hasil observasi yang tersedia);
 3. **Make predictions** (membuat prediksi berdasarkan data dan hasil observasi/eksperimen);
 4. **Provide explanations** (menyediakan penjelasan atas pertanyaan “mengapa”);
- Berdasarkan logika di atas, ada istilah-istilah sederhana sebagai nama teori yang dapat merepresentasikan suatu metode ilmiah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks di seputaran kehidupan manusia.

#2 CTAS: IT-based Tax Administration




- Istilah Coretax atau CTAS (*Core Tax Administration System*) yang pertama kali muncul di 2013 melalui publikasi USAID (2013) yang berjudul "**Information Technology for Tax Administration**" (lihat cover depan di gambar samping) memiliki definisi Core Tax System sbb.:

"The Core Tax System is the


central system of record in a tax administration and the primary enabler for automation and straight-through processing" (USAID, 2013).

- *Core Tax System* menurut USAID (2013) menyediakan dukungan teknologi, di berbagai tingkatan, untuk semua fungsi administrasi perpajakan:

#2 CTAS: IT-based Tax Administration




#2 CTAS: IT-based Tax Administration




- Penerapan teknologi informasi di sistem administrasi perpajakan tidak terlepas dari manfaat (**outcome**) yang ingin dicapai oleh otoritas pajak, seperti terlihat di gambar samping.
- Manfaat tersebut harus bisa diukur secara kuantitatif.

#3 AI-based Decision Making Process



- Ketika AI menjadi sebuah kebutuhan bagi bagi otoritas pajak melalui IT-based Tax Administration System, muncul istilah **Intelligent Decision Support System (IDSS)**
- IDSS merupakan DSS yang menggunakan teknik AI untuk menghasilkan rekomendasi guna memandu penggunaanya mengambil keputusan (Zapata-Cortes dkk, *Handbook on Decision Making*, 2023).
- Satu contoh teknologi AI yang digunakan oleh otoritas pajak adalah **fuzzy logic system” (FLS)**
- Dengan bantuan AI di IDSS, pola pemrosesan data tidak berbeda, namun CTAS dapat **memprediksi berbagai alternatif pilihan untuk pengambilan keputusan.**
- Keputusan akhirnya tetap ada pada rasionalitas petugas pajak sesuai dengan informasi yang tersedia (*bounded rationality*).

#4 Konsep Data Matching



- **Data matching** menjadi isu sentral dalam penerapan risk-based tax audit yang relevan dengan **CRM (Compliance Risk Management)**.
- Charles Vellutini (2011) di dalam artikelnya "Risk-Based Audits: Assessing the Risks" dari buku "Risk-based tax audits: approaches and country experiences" (Khwaja dkk, 2011) di antaranya menulis sbb:
 1. *The first technique used to identify risky taxpayers is data matching.*
 2. *This entails checking the consistency of tax returns with other data from customs, bank, and insurance company records, and other taxpayers' returns.*
 3. *In contrast to the other techniques reviewed, this approach does not seek to predict tax evasion. Rather, it tracks down events of noncompliance that have already occurred*

Risk-Based Tax Audits


Approaches and Country Experiences

Editors Munawer Sultan Khwaja, Rajul Awasthi, and Jan Loeprick

Saptono, Ak., CA, MBA.

#4 Konsep Data Matching

Factors influencing taxpayer behaviour




Attitude to compliance

Have decided not to comply

Don't want to comply,
but will if we pay attention

Try to but don't
always succeed

Willing to do
the right thing



Compliance strategy

Use the full force of the law

Deter by detection

Assist to comply

Make it easy



Self Assessment

Official Assessment (Administrative Law Enforcement):
1. Tax audit; or 2. Tax Investigation

Sumber: *Guiding Note - Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance* (OECD, 2004, hal. 8)

#4 Konsep Data Matching


- Sesuai dengan piramida kepatuhan di slide sebelumnya, strategi kepatuhan pajak di banyak negara menggunakan basis **Compliance Risk Management (CRM)**.
 1. Jika WP dinilai patuh (**willing to do the right thing**), KPP akan memberikan kemudahan (**make it easy**) dengan misalnya persetujuan (a) pengurangan angsuran PPh, (b) pemberian fasilitas pajak, (c) restitusi pendahuluan.
 2. Jika WP dinilai masih berusaha untuk patuh pajak, tapi tidak selalu berhasil (**try to but don't always succeed**), otoritas pajak akan memfungsikan peran petugasnya untuk memberik konsultasi ke WP (**assist to comply**).
 3. Jika WP terindikasi tidak akan patuh (**don't want to comply, but will if we pay attention**), otoritas pajak segera mengirimkan efek kejut (**deterrent effect** berupa “surat cinta” (**deter by detection**), yang berisi perhitungan potensi utang pajak.
 4. Jika WP dianggap sudah memutuskan untuk tidak patuh pajak (**have decided not to comply**), otoritas pajak segera melakukan penegakan hukum pajak (**use the full force of law**), berupa (a) **pemeriksaan** atau bahkan (b) penyidikan.
- Penerapan strategi di atas secara tepat dan akurat tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

#4 Konsep Data Matching




- Untuk menguji kepatuhan pajak, dilakukan pemeriksaan pajak.
- Terminologi “pemeriksaan pajak” atau “*tax audit*” ini berasal dari dua kata, yaitu:
 1. pemeriksaan atau *audit*; dan
 2. pajak atau *tax*.
- Kata “*audit*” atau “*auditing*” sendiri menurut kamus Merriam Webster (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/audit>, diakses 26 Jan 2021) berasal dari bahasa Latin “*audire*” yang bermakna “*to hear*” atau “*audītus*” dengan arti “*sense of hearing, act of listening, right to judicial hearing, examination of accounts*”.

#4 Konsep Data Matching



- *Auditing* merupakan cabang dari ilmu akuntansi (Montgomery, *Auditing: Theory & Practice*, 1913, hal. 1).
- Menurut Hayes dkk (*Principles of Auditing: An introduction to international standards on Auditing* 3rd ed, 1999, hal. 2), aktivitas *auditing* ditemukan oleh antropolog di era Mesopotamia (3000 SM).
- Aktivitas auditing juga sudah ada di peradaban kuno di China, Romawi, dan Yunani.
 - Pada saat itu, para auditor bekerja untuk penguasa.
 - Auditor **mendengar** Wajib Pajak, seperti petani, yang memberi pernyataan publik mereka tentang hasil usaha mereka dan kewajiban pajak yang harus mereka bayar.

#4 Konsep Data Matching



- Seperti dikutip dari buku *International Auditing Standards in the United States* (Anandarajan & Kleinman, 2015, hal. 5), di Mesir Kuno, tugas auditor juga mengecek kecurangan (*fraud*):
 - Satu auditor (**Auditor 1**) menghitung barang sebelum disimpan ke gudang;
 - Auditor lainnya (**Auditor 2**) mengecek barang yang

- sudah tersimpan di gudang,
- Kedua auditor di atas sama-sama melaporkan hasil pengecekannya ke **raja** dan raja **mendengarkan** kedua laporan auditor tersebut.
- Jika ada selisih dan kedua auditor di Mesir Kuno tersebut tidak dapat menjelaskan, keduanya dihukum dan dijadikan sebagai sesembahan para dewa.

#4 Konsep Data Matching


No	Nama	Alamat
1	Dr Smith, Peter	42 Miller Street 2602 O'Connor
2	Pete Smith	42 Miller St 2600 Canberra A.C.T.
3	P. Smithers	24 Mill Rd 2600 Canberra ACT

Sumber: *Data Matching Research at the Australian National University*
(Christen, 2014)



- Berdasarkan data di tabel samping, apakah ketiga data tersebut dimiliki oleh satu orang?
- Untuk memastikan bahwa ketiga data tersebut merujuk pada satu orang, diperlukan analisis **data matching**.
- Menurut Christen (2014), data matching adalah **“the process of matching records that represent the same entity in one or more databases (patient, customer, business name, etc.)”**
- Data matching disebut juga sebagai
 1. *record linkage*,
 2. *entity resolution*,
 3. *object identification*,
 4. *duplicate detection*,
 5. *identity uncertainty*, dan
 6. *merge-purge* (Christen, 2014).

#4 Konsep Data Matching



- Sebelum atau setelah penerapan CTAS (*Core Tax Administration System*), inti dari proses bisnis yang melandasi penerbitan suatu SP2DK, proses pemeriksaan, dan sengketa pajak tidak berubah, yaitu **proses data matching** (seperti terlihat di gambar samping dan gambar halaman berikut).
- Dengan CTAS, petugas pajak akan memiliki informasi yang sangat lengkap karena **kemampuan interoperabilitas CTAS** tersebut sehingga informasi yang tersaji untuk bahan pembuatan SP2DK akan lebih akurat dan komprehensif.
- Satu data tunggal yang menjadi titik krusial dari proses *data matching* adalah penggunaan NIK di banyak sistem informasi di berbagai institusi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP).

Membedah Isi dan Dasar Hukum Coretax

Agenda 3


#1 Proses Bisnis Coretax DJP

No.	Integrasi Proses Bisnis di CTAS	No	Integrasi Proses Bisnis di CTAS
1.	registrasi	12.	nonkeberatan
2.	pelayanan	13.	intelijen perpajakan
3.	pengelolaan SPT	14.	penegakan hukum pidana perpajakan
4.	ekstensifikasi	15.	pengelolaan data pihak ketiga
5.	pengawasan	16.	exchange of information
6.	pemeriksaan	17.	Document Management System
7.	penagihan pajak	18.	Data Quality Management
8.	pembayaran	19.	Knowledge Management
9.	penilaian	20.	Compliance Risk Management
10.	keberatan dan banding	21.	Business Intelligence
11.	Taxpayer Account Management (TAM)		

- Menurut Azhar (2024) yang 6-7 tahun terakhir cukup intensif berinteraksi dengan DJP, ada 21 proses bisnis (lihat tabel atas) yang dibenamkan ke dalam CTAS.

- Penjelasan di beberapa slide halaman berikut mengungkap bagaimana teknologi informasi canggih dan berbasis AI di dalam Coretax dapat membantu pengawasan DJP.

Sumber: DJP (PSIAP dan Penerapan NPWP 16 Digit: Sosialisasi kepada Perbankan dalam perhimpunan Perbanas, Himbara dan Asbanda, 2022)



#2 Dukungan Proses Bisnis Coretax DJP

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

TAX SERVICE INNOVATIONS SYSTEM

- Tulisan Dr. Tauhid Nur Azhar (2024) di blog pribadinya melalui tautan berikut <https://korika.id/blog/inovasi-sistem-administrasi-pelayanan-perpajakan-ai-dan-kesejahteraan-bangsa/> dapat menjadi acuan untuk melihat bagaimana proses bisnis di CTAS
- Secara ringkas, proses bisnis CTAS dapat dilihat di beberapa slide di halaman berikut.

#2 Dukungan Proses Bisnis Coretax DJP

No	Nama teknologi	Penjelasan
1	Sistem Basis Data Terpusat dan Terdistribusi	<ul style="list-style-type: none"> CTAS membutuhkan sistem basis data yang kuat, mampu menampung volume data yang sangat besar dan memastikan data dapat diakses secara real-time oleh otoritas pajak. Model tersebut melibatkan dua pendekatan: <ol style="list-style-type: none"> Basis Data Terpusat: Semua data perpajakan disimpan di satu pusat data yang terintegrasi sehingga mendukung konsistensi data dan lebih mudah diaudit, karena semua data disimpan dalam satu sistem utama. Basis Data Terdistribusi: Untuk beberapa kasus, misalnya dukungan layanan di daerah-daerah terpencil, basis data terdistribusi yang mendukung replication dan synchronization diperlukan. Model ini memungkinkan setiap daerah atau kantor cabang untuk memiliki akses ke data lokal yang disinkronkan secara berkala dengan pusat. Teori pendasar dari teknologi ini adalah Relational Database Theory yang diusulkan oleh E.F. Codd. Model ini memungkinkan data diorganisasi dalam tabel-tabel yang dapat dihubungkan secara logis, mendukung fleksibilitas dalam pemrosesan data perpajakan yang kompleks

Sumber: Azhar (2024)

#2 Dukungan Proses Bisnis Coretax DJP

No	Nama teknologi	Penjelasan
2	Business Intelligence dan Analytics	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Business Intelligence</i> (BI) adalah model yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang ada untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. • Di dalam konteks CTAS, BI dapat digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis tren kepatuhan wajib pajak 2. Mengidentifikasi potensi penyimpangan pajak 3. Memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan strategis, seperti dalam penetapan ke-bijakan pajak yang baru • <i>Big Data Analytics</i> yang berbasis teori Data Mining dan Machine Learning memungkinkan analisis terhadap jumlah data yang sangat besar dengan metode statistik canggih, sehingga dapat mendeteksi pola perilaku wajib pajak yang mencurigakan. • Sistem ini memungkinkan pembuatan prediksi ber-basis data terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

Sumber: Azhar (2024)

#2 Dukungan Proses Bisnis Coretax DJP

No	Nama teknologi	Penjelasan
3	Cloud Computing	<ul style="list-style-type: none"> Model cloud computing menyediakan infrastruktur digital yang elastis, memungkinkan CTAS untuk menyimpan dan memproses data pajak dalam skala besar tanpa perlu membangun pusat data fisik yang mahal. <i>Cloud computing</i> juga mendukung mobilitas, karena memungkinkan wajib pajak maupun petugas pajak untuk mengakses sistem dari berbagai lokasi melalui internet. Berdasarkan <i>NIST (National Institute of Standards and Technology) Cloud Computing Model</i>, <i>cloud computing</i> menawarkan tiga model layanan utama: <ol style="list-style-type: none"> Software as a Service (SaaS): Wajib pajak dapat mengakses aplikasi perpajakan seperti e-SPT melalui antarmuka web tanpa perlu menginstal aplikasi. Platform as a Service (PaaS): Pengembang sistem dapat membangun atau mengembangkan aplikasi perpajakan di atas platform cloud. Infrastructure as a Service (IaaS): DJP dapat menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan mengelola basis data perpajakan. Teori yang mendasari <i>cloud computing</i> adalah utility computing, yang memungkinkan sumber daya komputasi dikelola seperti utilitas publik (air, listrik), sehingga pengguna membayar sesuai kebutuhan.

Sumber: Azhar (2024)

#2 Dukungan Proses Bisnis Coretax DJP

No	Nama teknologi	Penjelasan
4	Blockchain	<ul style="list-style-type: none"> Teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam CTAS, khususnya dalam mengelola catatan perpajakan dan transaksi finansial. Sistem <i>blockchain</i> bekerja dengan mencatat setiap transaksi dalam ledger yang tersebar (terdistribusi) dan tidak dapat diubah, sehingga sangat cocok untuk memastikan bahwa setiap pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan dengan cara yang transparan dan aman. Teori di balik <i>blockchain</i> adalah Distributed Ledger Technology (DLT), yang memungkinkan setiap pihak memiliki salinan dari transaksi yang sama, serta memastikan keaslian data tanpa perlu otoritas pusat.
5	Application Programming Interface (API)	<ul style="list-style-type: none"> Application Programming Interface (API) adalah model teknologi yang memungkinkan berbagai sistem untuk berkomunikasi dan bertukar data. Dalam CTAS, API diperlukan untuk mengintegrasikan sistem perpajakan dengan pihak ketiga, seperti perbankan, perusahaan, dan institusi lain yang relevan. Dengan adanya API, data keuangan, identitas wajib pajak, serta informasi transaksi dapat disinkronkan secara otomatis, mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses verifikasi pajak. API mendukung konsep Service-Oriented Architecture (SOA), yang memungkinkan layanan-layanan kecil dalam sistem CTAS untuk berfungsi secara mandiri namun tetap terintegrasi.

Sumber: Azhar (2024)

#2 Dukungan Proses Bisnis Coretax DJP

No	Nama teknologi	Penjelasan
6	Artificial Intelligence (AI) dan Automasi Proses Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> AI memungkinkan automasi beberapa proses bisnis perpajakan, seperti penilaian risiko kepatuhan, pemeriksaan, dan deteksi kecurangan. Melalui machine learning, CTAS dapat mempelajari pola perilaku wajib pajak dan memberikan rekomendasi otomatis untuk tindakan lebih lanjut, seperti investigasi mendalam atau sanksi administratif. Model ini didasarkan pada teori Cognitive Computing, yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data, memahami konteks, dan membuat keputusan yang lebih tepat tanpa intervensi manusia secara langsung.

Keterangan:

Beberapa slide halaman berikut merinci teknologi AI yang dimasukkan ke dalam. CTAS sehingga CTAS dapat dioptimalkan untuk

1. mencapai target penerimaan pajak yang lebih baik
2. meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan
3. meningkatkan kemudahan bagi para wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.

Sumber: Azhar (2024)

#2 Dukungan Proses Bisnis Coretax DJP

No	Teknologi AI	Penjelasan
6.1	<i>Machine Learning</i> (ML)	<ul style="list-style-type: none"> Machine Learning adalah model AI yang memungkinkan sistem untuk “belajar” dari data tanpa memerlukan pemrograman eksplisit. Di dalam konteks CTAS, ML dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti: <ol style="list-style-type: none"> Prediksi Kepatuhan Pajak: Dengan menggunakan data historis wajib pajak, model ML dapat memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak di masa mendatang, mengidentifikasi wajib pajak berisiko tinggi, dan memfokuskan pengawasan pada mereka yang memiliki kemungkinan melakukan pelanggaran. Optimasi Pemeriksaan Pajak: ML dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses seleksi wajib pajak yang akan diperiksa. Sistem ini dapat mempelajari pola penyimpangan berdasarkan data sebelumnya dan menentukan kasus mana yang paling membutuhkan perhatian segera. Pendeteksian Kecurangan Pajak (<i>Fraud Detection</i>): Dengan algoritma seperti decision trees, random forest, atau neural networks, ML dapat mendeteksi pola perilaku yang mencurigakan, seperti transaksi yang tidak konsisten, pelaporan yang tidak wajar, atau penggelapan pajak. Teori yang mendasari ML adalah <i>statistical learning</i>, yang memungkinkan komputer untuk mengenali pola dari data, melakukan klasifikasi, atau memberikan prediksi berdasarkan pola yang ditemukan.

Sumber: Azhar (2024)

#2 Dukungan Proses Bisnis Coretax DJP

No	Teknologi AI	Penjelasan
6.2	Natural Language Processing (NLP)	<ul style="list-style-type: none"> Natural Language Processing (NLP) adalah cabang/model AI yang memungkinkan sistem untuk memahami dan mengolah bahasa alami manusia. Di CTAS, NLP bisa diterapkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Analisis Dokumen Pajak: NLP dapat membantu dalam pemrosesan dokumen perpajakan seperti Surat Pemberitahuan (SPT) dan lampirannya. Sistem ini dapat membaca, memahami, dan mengidentifikasi informasi yang penting dari dokumen pajak secara otomatis, mempercepat proses validasi dan audit. Layanan Pelanggan Otomatis: NLP dapat diterapkan untuk menciptakan chatbot yang dapat menjawab pertanyaan wajib pajak terkait perpajakan, memberikan panduan pengisian formulir SPT, atau merespons permintaan informasi lainnya secara otomatis. Dengan demikian, interaksi antara wajib pajak dan DJP dapat lebih efisien. NLP didasarkan pada teori <i>computational linguistics</i>, yang menggunakan metode statistik dan aturan linguistik untuk memahami dan memproses teks dalam bahasa alami. Selain untuk fungsi-fungsi di atas, plus simulasi <i>fraud</i> dan <i>chat bot</i>, NLP dapat digunakan berbagai jenis Generatif AI atau model Transformer seperti GPT dari Open AI.

Sumber: Azhar (2024)

#2 Dukungan Proses Bisnis Coretax DJP

No	Teknologi AI	Penjelasan
6.3	Deep Learning	<ul style="list-style-type: none"> Deep Learning merupakan subkategori dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis (neural networks) untuk memodelkan data dengan kompleksitas tinggi. Aplikasi deep learning di CTAS meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Deteksi Anomali: Deep learning dapat digunakan untuk mendeteksi anomali pada data perpajakan. Misalnya, jaringan saraf tiruan dapat mempelajari pola pelaporan pajak normal dan mendeteksi setiap pelaporan yang menyimpang atau tidak sesuai. Teknik ini sering kali lebih akurat dibandingkan model machine learning tradisional. Pengklasifikasian Wajib Pajak: Dengan <i>deep learning</i>, DJP dapat mengelompokkan wajib pajak berdasarkan perilaku dan riwayat pelaporan mereka, misalnya dengan mendeteksi pola wajib pajak yang sering terlambat membayar pajak atau yang melakukan pelanggaran berulang. Teori di balik <i>deep learning</i> adalah <i>artificial neural networks</i>, yang mensimulasikan cara kerja otak manusia dalam menganalisis data, khususnya dalam mengenali pola yang sangat kompleks dan berlapis-lapis.

Sumber: Azhar (2024)

#2 Dukungan Proses Bisnis Coretax DJP

No	Teknologi AI	Penjelasan
6.4	Reinforcement Learning (RL)	<ul style="list-style-type: none"> Reinforcement Learning (RL) adalah model AI di mana sistem “belajar” dengan berinteraksi dengan lingkungan dan mendapatkan umpan balik dalam bentuk reward atau punishment. Dalam konteks CTAS, RL dapat digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Optimasi Proses Penagihan Pajak: Dengan RL, sistem dapat belajar dari interaksi dengan wajib pajak dan menyesuaikan strategi penagihan untuk mencapai hasil yang optimal. Misalnya, sistem dapat mengidentifikasi metode penagihan mana yang paling efektif untuk berbagai jenis wajib pajak. Penentuan Kebijakan Pengawasan yang Optimal: Sistem RL dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya DJP dalam pengawasan dan pemeriksaan pajak, dengan mempertimbangkan anggaran, waktu, dan potensi hasil dari tindakan yang dilakukan. Teori RL didasarkan pada <i>Markov Decision Process (MDP)</i>, yang menggambarkan bagaimana agen AI memilih tindakan yang memaksimalkan reward jangka panjang dalam lingkungan yang dinamis.


Sumber: Azhar (2024)

#1b CTAS: AI-based Decision Making Process

No	Teknologi AI	Penjelasan
6.5	Robotic Process Automation (RPA)	<ul style="list-style-type: none"> Robotic Process Automation (RPA) adalah teknologi yang menggunakan robot perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas-tugas administratif yang berulang, seperti memasukkan data, memproses formulir, dan mengirimkan notifikasi. Dalam konteks CTAS, RPA dapat digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Otomatisasi Pengolahan SPT: RPA dapat memproses SPT yang diajukan wajib pajak secara otomatis, memvalidasi isian, dan mencocokkan data dengan basis data yang ada. Ini akan mengurangi waktu pemrosesan manual dan meningkatkan efisiensi. Notifikasi Otomatis: RPA dapat digunakan untuk mengirimkan pengingat otomatis kepada wajib pajak terkait tenggat waktu pembayaran pajak, pelaporan, atau jika ada kesalahan dalam pengisian formulir. RPA sering kali dikombinasikan dengan AI dan didasarkan pada prinsip-prinsip <i>workflow automation</i>, yang berfokus pada pengoptimalan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi.
6.6	Fuzzy Logic Systems (FLZ)	<ul style="list-style-type: none"> FLS adalah model AI yang memungkinkan penanganan ketidakpastian dan data yang tidak pasti. Dalam perpajakan, sering kali ada ambiguitas dalam penilaian status pajak atau kelayakan pajak. FLS dapat digunakan untuk penilaian risiko pajak dan pengambilan keputusan di kasus sengketa pajak. Teori fuzzy logic dikembangkan oleh Lotfi Zadeh, yang memungkinkan sistem untuk bekerja dengan nilai yang tidak pasti atau imprecise, memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.

Sumber: Azhar (2024)

#2a Hierarki Hukum Pengawasan Kepatuhan Pajak



- Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem self-assessment, otoritas pajak memerlukan instrumen pengawasan kepatuhan pajak yang efektif dan efisien.
- Pengaturan pada gambar samping memperlihatkan bagaimana otoritas pajak membuat norma hukum sebagai bagian dari asas legalitas yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
- Instrumen pengawasan tersebut berbasis *data matching* yang juga sering diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- Contoh konkretnya adalah kehidupan:
 1. pasangan muda-mudi yang sedang menjalani “*partner in love*”, atau
 2. pasangan suami istri yang menjalani “*partner in life*”.
- Ketika ada kabar “perselingkuhan” dari salah satu pasangan, pasangan lain akan mencari informasi dari pihak ketiga, termasuk meminta klarifikasi kepada pasangannya masing-masing.
- Berdasarkan informasi yang terkumpul, analisis, sintesis, dan pengambilan keputusan akan ditentukan kemudian.

#2a Hierarki Hukum Pengawasan Kepatuhan Pajak

No	Aturan	Isi Pasal
1	UU KUP	
a.	Pasal 35A	(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
b.	Penjelasan Pasal 35A ayat (1)	<p>Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self-assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>

#2a Hierarki Hukum Pengawasan Kepatuhan Pajak

No	Aturan	Isi Pasal
2	PP 31/2012	
a.	Judul	Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
b.	Pasal 3	<p>(1) Instansi pemerintah yang wajib memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kementerian; b. lembaga pemerintah non kementerian; c. instansi pada Pemerintah Provinsi; d. instansi pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan e. instansi pemerintah lainnya. <p>(2) Lembaga yang wajib memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lembaga Tinggi Negara; b. lembaga pada Pemerintah Provinsi; c. lembaga pada Pemerintah Kabupaten/Kota; d. lembaga pemerintah lainnya; dan e. lembaga nonpemerintah.

#2a Hierarki Hukum Pengawasan Kepatuhan Pajak

No	Aturan	Isi Pasal
2	PP 31/2012	
b.	Pasal 3	<p>(3) Asosiasi yang wajib memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kamar dagang dan industri; Himpunan bank-bank milik negara; Perhimpunan bank-bank umum nasional; Ikatan akuntan publik Indonesia; Asosiasi pengusaha Indonesia; Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia; Himpunan pengusaha muda Indonesia; Ikatan konsultan pajak Indonesia; Gabungan pengusaha ekspor Indonesia; dan Asosiasi pengusaha ritel Indonesia. <p>(4) Penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang wajib memberikan Data dan Informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>

#2a Hierarki Hukum Pengawasan Kepatuhan Pajak

No	Aturan	Isi Pasal
2	PMK No. 228/PMK.03/2017 jo. PMK 8/2026	
a.	Judul	Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
b.	Pasal 5A	<p>(1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).</p> <p>(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi.</p> <p>(3) Surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>
c.	Pasal 5B	(1) Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.

#2a Hierarki Hukum Pengawasan Kepatuhan Pajak

No	Aturan	Isi Pasal
2	PMK No. 228/PMK.03/2017 jo. PMK 8/2026	
c.	Pasal 5B	<p>(2) Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan Wajib Pajak.</p> <p>(3) Penghimpunan data dan informasi untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat permintaan data dan informasi kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.</p> <p>(4) Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> data dan informasi yang diminta; format dan bentuk pemberian data dan informasi; dan alasan dilakukannya permintaan tersebut. <p>(5) Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> secara online; melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir; dan/atau secara langsung.

#2a Hierarki Hukum Pengawasan Kepatuhan Pajak

No	Aturan	Isi Pasal
2	PMK No. 228/PMK.03/2017 jo. PMK 8/2026	
c.	Pasal 5B	<p>(6) Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>(7) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut.</p> <p>(8) Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara online atau secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.</p>
d.	Pasal 5C	<p>(1) Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyampaikan pemberitahuan mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1); dan menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B ayat (1), kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

#2a Hierarki Hukum Pengawasan Kepatuhan Pajak

No	Aturan	Isi Pasal
2	PMK No. 228/PMK.03/2017 jo. PMK 8/2026	
d.	Pasal 5C	(2) Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan; dan b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Catatan

- 1) Ketentuan dalam Lampiran PMK No. 228/PMK.03/2017 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 8/2026
- 2) PMK 8/2026 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 27 Februari 2026.

#2b Hierarki Hukum Pengaturan Coretax DJP

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

Pasal 9 Perpres 40/2018

PMK 81/2024 s.t.d.t.d. PMK
1/2026

PerDirjen Pajak Per-11/PJ/2025
juncto Per-3/PJ/2026

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 yang terbit pada 14 Oktober 2024 telah memiliki aturan pelaksana berupa dua Peraturan Dirjen Pajak sbb.:
 - Per-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi

Perpajakan ("Per-11/2025"); dan

- Per-3/PJ/2026 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan ("Per-3/2026").

- PMK 81/2024 yang merupakan produk *omnibus law* telah mengalami perubahan keempat kali

#2b Hierarki Hukum Pengaturan Coretax DJP

No	No Aturan	Tgl Penetapan	Tgl Pengundangan	Tgl Berlaku	Titulus est Lex (Judul Peraturan)
1.	PMK 81/2024	14 Okt 2024	18 Okt 2024	1 Jan 2025	Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka P-SIAP
2.	PMK 11/2025	4 Feb 2025	4 Feb 2025	4 Feb 2025	Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu PPN
3.	PMK 53/2025	25 Juli 2025	28 Juli 2025	1 Agu 2025	Perubahan atas PMK 11/2024 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu PPN
4.	PMK 54/2025	25 Juli 2025	28 Juli 2025	1 Agu 2025	Perubahan Ketiga atas PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka P-SIAP
5.	PMK 1/2026	22 Jan 2026	22 Jan 2026	22 Jan 2026	Perubahan Keempat atas PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka P-SIAP

#3 Titulus est Lex & Ratio Legis di Per-11/2025

No	Perihal	Penjelasan
1	Judul	Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
2	Ratio Legis	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan dan melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis mengenai pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai;</p> <p>b. bahwa ketentuan teknis mengenai pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai yang saat ini berlaku, belum cukup menampung kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 465 huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf x Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ...</p>

#3a Rubrica est Lex di Per-11/2025

Bab	Judul Bab/Bagian/Paragraf	Pasal
1	Ketentuan Umum	1, 2
2	Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPh	
	1. SPT Masa PPh Pasal 21/26	
	a. Ketentuan Umum SPT Masa PPh Pasal 21/26	3, 4, 5
	b. Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26	6, 7, 8, 9, 10
	c. Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26	11, 12, 13
	2. SPT Masa PPh Unifikasi	
	a. Ketentuan Umum SPT Masa PPh Unifikasi	14, 15,16
	b. Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi	17, 18, 19, 20, 21
	c. Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi	22, 23, 24, 25, 26
	3. Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	27, 28
3	Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN	
	1. Ketentuan Umum SPT Masa PPN	29
	2. Faktur Pajak	

#3a Rubrica est Lex di Per-11/2025

Bab	Judul Bab/Bagian/Paragraf	Pasal
3	Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN (lanjutan)	
	2. Faktur Pajak	
	a. Ketentuan Umum Faktur Pajak	30
	b. Kewajiban dan Saat Pembuatan Faktur Pajak	31, 32
	c. Keterangan dalam Faktur Pajak dan Ketentuan Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak	33
	d. Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
	e. Tata Cara Pembetulan atau Penggantiandan Pembatalan Faktur Pajak	48, 49, 50
	f. Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran	51, 52, 53, 54, 55
	g. Persyaratan Formal dan Material Faktur Pajak, Faktur Pajak Tidak Lengkap, Faktur Pajak Terlambat Dibuat, dan Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat	56, 57, 58, 59
	h. Pelaporan Faktur Pajak	60
	i. Pembuatan Faktur Pajak dalam Keadaan Kahar	61
	3. Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
	4. Jenis SPT Masa PPN	
	a. SPT Masa PPN bagi PKP	71, 72

#3a Rubrica est Lex di Per-11/2025

Bab	Judul Bab/Bagian/Paragraf	Pasal
3	Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN (lanjutan)	
	4. Jenis SPT Masa PPN	
	b. SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan	73, 74
	c. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain, yang Bukan Merupakan PKP	75, 76
4	Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Masa Bea Meterai	77, 78, 79
5	Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh	
	1. Ketentuan Umum SPT Tahunan PPh	80
	2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	81, 82, 83
	3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	84, 85, 86, 87, 88, 89
6	Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa, serta Wajib Pajak Lainnya	90, 91, 92, 93, 94
7	Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan SPT	=
	1. Kewajiban Wajib Pajak	95
	2. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh	96, 97, 98
	3. [tidak ada]	=

#3a Rubrica est Lex di Per-11/2025

Bab	Judul Bab/Bagian/Paragraf	Pasal
7	Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan SPT	
	4. Tata Cara Penyampaian SPT	99, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
	5. Pengecekan Validitas NPWP dan Penelitian SPT	103, 104
	6. Penerimaan SPT secara Elektronik	105, 106
	7. Penerimaan SPT secara Langsung	107
	8. Penerimaan SPT Melalui Pos atau Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan Bukti Pengiriman Surat	108
	9. Pengolahan SPT	109, 110, 111
	10. Pengecualian Penyampaian SPT	112
8	Ketentuan Lain-lain	
	1. Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dalam Hal-hal Tertentu	113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
	2. Hal-hal Lain mengenai Faktur Pajak dan SPT	122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
9	Ketentuan Peralihan	130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
10	Ketentuan Penutup	145-147

Catatan: Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 95 sampai dengan Pasal 112, Pasal 127 dan Pasal 128 Per-11/2025 dicabut oleh Pasal 24 Per-3/2026

#3b Rubrica est Lex di Lampiran Per-11/2025

No.	Judul	Hal
A	Contoh Format, Petunjuk Pengisian, Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh PASAL 21/26, Serta Contoh Format, Petunjuk Pengisian, Dan Tata Cara Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21/26	123
	1. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26	123
	2. Daftar Kode Objek Pajak dan Objek Pajak	150
	3. Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26	153
	4. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26	173
	5. Tata Cara Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21/26	188
	6. Tata Cara Pembuatan, Pembetulan, dan/atau Pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Pensiunan PNS atau Anggota TNI atau Anggota Polri atau Pejabat Negara yang Dilakukan oleh Selain Instansi Pemerintah untuk Masa Pajak Terakhir Tahun Pajak 2024	196
B.	Contoh Format, Petunjuk Pengisian, dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan PPh Unifikasi Serta Contoh Format, Petunjuk Pengisian, dan Tata Cara Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi	204
	1. Contoh Format Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar	204
	2. Daftar Kode Objek Pajak	212
	3. Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi	227
	4. Contoh Format SPT Masa PPh Unifikasi	246
	5. Tata Cara Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi	256

#3b Rubrica est Lex di Lampiran Per-11/2025

No.	Judul	Hal
C	Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	258
	1. Contoh Format Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	258
	2. Petunjuk Pengisian Contoh Format Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	262
D	Faktur Pajak	267
	1. Contoh Kasus	267
	2. Format dan Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	276
	3. Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak	282
	4. Contoh Tampilan e-Faktur	289
	5. Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Pengganti	291
	6. Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak	294
	7. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Faktur Pajak dalam Bentuk Formulir Kertas (Hardcopy)	296

#3b Rubrica est Lex di Lampiran Per-11/2025

No.	Judul	Hal
E	Bentuk, Isi, dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN	298
1.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN bagi PKP	298
2.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan	391
3.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP	444
F	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Masa Bea Meterai	467
1.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Induk SPT Masa Bea Meterai	467
2.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir L1 – Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Percetakan	473
3.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir L2 – Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Elektronik	475
4.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir L3 - Daftar Dokumen yang Tidak Dapat Dibubuhi Meterai Elektronik	478
5.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir L4 - Daftar Dokumen yang Mendapat Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai	481

#3b Rubrica est Lex di Lampiran Per-11/2025

No.	Judul	Hal
G	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	484
	1. Contoh Format SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	484
	2. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	499
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	609
	1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Rupiah	609
	2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat	721
	3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Rupiah	837
	4. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat	969
I	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa, serta Wajib Pajak Lainnya	1101
	1. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Bank	1101
	2. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya	1105
	3. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi BUMN dan BUMD	1109

#3b Rubrica est Lex di Lampiran Per-11/2025

No.	Judul	Hal
J	Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan SPT	1112
1.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	1112
2.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	1115
3.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (USD)	1118
4.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan PPh	1121
5.	Keterangan dan/atau Dokumen Lampiran yang Dipersyaratkan dalam SPT	1123
6.	Contoh Format Lembar Informasi Amplop SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Disampaikan melalui Pos, Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan Bukti Penerimaan Surat	1140
7.	Contoh Format Bukti Penerimaan Surat	1141
8.	Contoh Format Bukti Penerimaan Elektronik SPT Selain SPT Objek Pajak dan SPT Masa PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	1142
9.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT SPT Dianggap Tidak Disampaikan	1143
10.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT SPT Dianggap Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak	1146

#3b Rubrica est Lex di Lampiran Per-11/2025

No.	Judul	Hal
K	Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu	1149
1.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Permohonan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25	1149
2.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Keputusan Angsuran PPh Pasal 25	1152
3.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25	1155
4.	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Keputusan Penetapan Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25	1157

#4a Titulus est Lex & Ratio Legis di Per-3/2026

No	Perihal	Penjelasan
1	Judul	Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
2	Ratio Legis	<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan, dan mendukung pelaksanaan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan; b. bahwa ketentuan teknis mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan yang saat ini berlaku belum cukup menampung penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 465 huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

#4b Rubrica est Lex di Per-3/2026

Bab	Judul Bab/Bagian/Paragraf	Pasal
1	Ketentuan Umum	1
2	Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)	
	1. Kewajiban Wajib Pajak	2, 3
	2. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan	4, 5, 6
	3. Tata Cara Penyampaian SPT	7, 8, 9, 10
	4. Pengecekan Validitas NPWP dan Penelitian Surat Pemberitahuan	11, 12
	5. Pengecekan Validitas NPWP dan Penelitian Surat Pemberitahuan	13, 14
	6. Penerimaan SPT secara Langsung	15
	7. Penerimaan SPT Melalui Pos atau Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan Bukti Pengiriman Surat	16
	8. Pengolahan SPT	17, 18, 19
	9. Pengecualian Penyampaian SPT	20
3	Ketentuan Lain-lain	21, 22
4	Ketentuan Peralihan	23
5	Ketentuan Peralihan	24, 25

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	609	721	837	969
a.	Contoh Format SPT PPh WP Badan	609	721	837	969
	1) Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Halaman 1	609	722	837	969
	2) Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Halaman 2	610	723	838	970
	3) Lampiran 1A – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum)	611	724	839	971
	4) Lampiran 1B – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur)	612	725	840	972
	5) Lampiran 1C - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)	613	726	841	973
	6) Lampiran 1D - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa)	614	727	842	974
	7) Lampiran 1E - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional)	615	728	843	975
	8) Lampiran 1F - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun)	616	729	844	976
	9) Lampiran 1G - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi)	617	730	845	977
	10) Lampiran 1H - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti)	618	731	846	978
	11) Lampiran 1I - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah)	619	732	847	979
	12) Lampiran 1J - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur)	620	733	848	980
	13) Lampiran 1K - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas)	621	734	849	981

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
a.	Contoh Format SPT PPh WP Badan (sambungan)	609	721	837	969
	14) Lampiran 1L – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan)	622	735	850	982
	15) Lampiran 2 – Daftar Kepemilikan	623	736	851	983
	16) Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain	624	737	852	984
	17) Lampiran 4 – Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	625	738	853	985
	18) Lampiran 5 – Rekapitulasi Peredaran Bruto	626	739	854	986
	19) Lampiran 6 – Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan	627	740	855	987
	20) Lampiran 7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	628	741	856	988
	21) Lampiran 8 – Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) UU PPh.	629	742	857	989
	22) Lampiran 9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	630	743	858	990
	23) Lampiran 10A – Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	631	744	859	991

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
a.	Contoh Format SPT PPh WP Badan (sambungan)	609	721	837	969
	24) Lampiran 10B – Pernyataan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	632	745	860	992
	25) Lampiran 10C – Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country	633	746	861	993
	26) Lampiran 10D – Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	634	747	862	994
	27) Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu	635	748	863	995
	28) Lampiran 11B – Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan	636	749	864	996
	29) Lampiran 11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri	637	750	865	997
	30) Lampiran 12A – Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4)	638	751	866	998
	31) Lampiran 12B – Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap	639	752	867	999

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
a.	Contoh Format SPT PPh WP Badan (sambungan)	609	721	837	969
	32) Lampiran 13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal	640	752	868	1000
	33) Lampiran 13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	641	753	869	1001
	34) Lampiran 13C – Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	642	754	870	1002
	35) Lampiran 14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	643	755	871	1003
	36) Lampiran 15A – Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas	-	-	872	1004
	37) Lampiran 15B – Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak Penghasilan atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas;	-	-	873	1005
	38) Lampiran 15C – Rincian Biaya pada Tahap Eksplorasi dalam Rangka Kontrak Kerja Sama	-	-	874	1006

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
a.	Contoh Format SPT PPh WP Badan (sambungan)	609	721	837	969
	39) Lampiran 15D – Rincian Biaya pada Tahap Eksploitasi dalam Rangka Kontrak Kerja Sama	-	-	875	1007
	40) Lampiran 15E – Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas	-	-	876	1008
	41) Lampiran 15F – Rincian First Tranche Petroleum Share bagi Kontraktor Kerja Sama Migas	-	-	877	1009
	42) Lampiran 15G – Laporan Perubahan Partisipasi Interes	-	-	878	1010
b.	Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	643	756	879	1011
	1) Ketentuan Umum	644	756	879	1011
	2) Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	645	757	880	1012
	a) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dimulai dari induk.	645	757	880	1012
	b) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah/USD perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.	649	761	886	1017

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	3) INDUK SPT TAHUNAN PPh BADAN	650	762	886	1018
	a) Umum	650	762	886	1019
	b) Petunjuk Pengisian	650	762	887	1019
	(1) INFORMASI UMUM	650	762	887	1019
	(2) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	651	763	887	1019
	(3) BAGIAN B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN	651	763	887	1020
	(4) BAGIAN C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	652	764	887	1020
	(5) BAGIAN D. PENGHITUNGAN PPh	653	765	889	1022
	(6) BAGIAN E. PENGURANG PPh TERUTANG	657	767	893	1025
	(7) BAGIAN F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	657	770	893	1025
	(8) BAGIAN G. PPh KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI	-	-	902	1035

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	3) INDUK SPT TAHUNAN PPh BADAN (sambungan)	650	762	886	1018
	b) Petunjuk Pengisian (sambungan)	650	762	887	1019
	(8) BAGIAN G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	667	780	-	-
	(9) BAGIAN H. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	-	-	905	1037
	(9) BAGIAN H. PERNYATAAN TRANSAKSI	667	780	-	-
	(10) BAGIAN I. PERNYATAAN TRANSAKSI	-	-	905	1037
	(10) BAGIAN I. LAMPIRAN LAINNYA	671	783	-	-
	(11) BAGIAN J. LAMPIRAN LAINNYA	-	-	908	1040
	(11) BAGIAN J. PERNYATAAN	672	785	-	-
	(12) BAGIAN K. PERNYATAAN	-	-	909	1041

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	4) LAMPIRAN 1A – 1L REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN	673	785	910	1042
	a) Umum	673	785	910	1042
	b) Petunjuk Pengisian	673	785	911	1043
	(1) BAGIAN A. LAPORAN LABA RUGI	673	785	911	1043
	(2) BAGIAN B. LAPORAN POSISI KEUANGAN	675	789	913	1045
	5) LAMPIRAN 2 – DAFTAR KEPEMILIKAN	676	789	913	1045
	a) Umum	676	789	913	1045
	b) Petunjuk Pengisian	676	789	914	1046
	(1) BAGIAN A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	676	789	914	1046
	(2) BAGIAN B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI	677	790	915	1047

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	6) LAMPIRAN 3 - DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	678	791	915	1047
	a) Umum	678	791	915	1047
	b) Petunjuk Pengisian	679	792	916	1048
	(1) BAGIAN A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI	679	792	916	1048
	(2) BAGIAN B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	680	793	917	1049
	7) LAMPIRAN 4 - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	680	794	918	1050
	a) Umum	681	794	918	1050
	b) Petunjuk Pengisian	681	794	918	1050
	(1) BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL	681	794	918	1050
	(2) BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	681	795	919	1051

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	8) LAMPIRAN 5 - REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO	682	796	919	1051
	a) Umum	682	796	919	1051
	b) Petunjuk Pengisian	682	796	919	1052
	(1) BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA	682	796	919	1052
	(2) BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR	683	796	920	1052
	9) LAMPIRAN 6 - ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN	684	798	922	1054
	a) Umum	684	798	922	1054
	b) Petunjuk Pengisian	685	798	922	1054
	10) LAMPIRAN 7 - PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	685	799	923	1055
	a) Umum	686	799	923	1055
	b) Petunjuk Pengisian	686	799	923	1055

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	11) LAMPIRAN 8 - PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN	687	800	824	1056
	a) Umum	687	800	824	1056
	b) Petunjuk Pengisian	687	801	824	1057
	12) LAMPIRAN 9 - DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL	688	802	825	1058
	a) Umum	688	802	825	1058
	b) Petunjuk Pengisian	688	802	825	1058
	13) LAMPIRAN 10A - DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA	689	803	926	1059
	a) Umum	689	803	926	1059
	b) Petunjuk Pengisian	689	803	926	1059

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	14) LAMPIRAN 10B - PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA	691	805	928	1061
	a) Umum	691	805	928	1061
	b) Petunjuk Pengisian	691	805	928	1061
	15) LAMPIRAN 10C - PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY	691	806	929	1061
	a) Umum	691	806	929	1061
	b) Petunjuk Pengisian	692	806	929	1062
	16) LAMPIRAN 10D - IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL	693	807	930	1063
	a) Umum	693	807	930	1063
	b) Petunjuk Pengisian	693	807	930	1063

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	17) LAMPIRAN 11A - RINCIAN BIAYA TERTENTU	693	808	931	1063
	a) Umum	693	808	931	1063
	b) Petunjuk Pengisian	694	809	932	1064
	18) LAMPIRAN 11B - PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN	700	814	937	1069
	a) Umum	700	814	937	1069
	b) Petunjuk Pengisian	700	815	938	1070
	19) LAMPIRAN 11C - LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI	703	818	940	1072
	a) Umum	703	818	940	1072
	b) Petunjuk Pengisian	703	818	940	1072

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	20) LAMPIRAN 12A - PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 AYAT (4)	704	819	942	1074
	a) Umum	704	819	942	1074
	b) Petunjuk Pengisian	704	819	942	1074
	21) LAMPIRAN 12B - PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP	706	821	943	1076
	a) Umum	706	821	943	1076
	b) Petunjuk Pengisian	706	822	944	1076
	22) LAMPIRAN 13A - DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL	710	825	947	1079
	a) Umum	710	825	947	1079
	b) Petunjuk Pengisian	710	826	947	1079

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	950	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	23) LAMPIRAN 13B - DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO	712	828	950	1082
	a) Umum	712	828	950	1082
	b) Petunjuk Pengisian	713	829	950	1083
	24) LAMPIRAN 13C - DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	716	832	954	1086
	a) Umum	716	832	954	1086
	b) Petunjuk Pengisian	717	833	954	1087
	25) LAMPIRAN 14 - PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA	718	834	955	1087
	a) Umum	718	834	955	1087
	b) Petunjuk Pengisian	718	834	956	1088

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	26) LAMPIRAN 15A - PENGHITUNGAN PPh BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS	-	-	957	1089
	a) Umum	-	-	957	1089
	b) Petunjuk Pengisian	-	-	957	1089
	27) LAMPIRAN 15B - PENGHITUNGAN BRANCH PROFIT TAX (BPT)/PPh ATAS DIVIDEN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS	-	-	961	1093
	a) Umum	-	-	961	1093
	b) Petunjuk Pengisian	-	-	961	1093
	28) LAMPIRAN 15C - RINCIAN BIAYA PADA TAHAP EKSPLORASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA	-	-	962	1094
	a) Umum	-	-	962	1094
	b) Petunjuk Pengisian	-	-	962	1094

#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	609
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	609	721	837	969
	b. Petunjuk Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (sambungan)	643	756	879	969
	29) LAMPIRAN 15D - RINCIAN BIAYA PADA TAHAP EKSPLOITASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA	-	-	964	1095
	a) Umum	-	-	964	1095
	b) Petunjuk Pengisian	-	-	964	1095
	30) LAMPIRAN 15E - DAFTAR PENYUSUTAN KONTRAK KERJA SAMA MIGAS	-	-	965	1097
	a) Umum	-	-	965	1097
	b) Petunjuk Pengisian	-	-	965	1097
	31) LAMPIRAN 15F - RINCIAN FTP SHARE BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGA	-	-	966	1098
	a) Umum	-	-	966	1098
	b) Petunjuk Pengisian	-	-	966	1098
	32) LAMPIRAN 15G - LAPORAN PERUBAHAN PARTISIPASI INTERES (PI)	-	-	967	1099
	a) Umum	-	-	967	1099
	b) Petunjuk Pengisian	-	-	967	1099


#5 Format SPT PPh Badan di Lamp. Per-11/2025

No.	Perihal	Non-Hulu Migas		Hulu Migas	
		Hal (Rp)	Hal (\$)	Hal (Rp)	Hal (\$)
H	Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan (sambungan)	609	609	609	
2	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat	--	721-836	--	--
3	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Rupiah	--	--	837-968	--
4	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat	--	--	--	969-1100

Teknik Data Matching Berbasis Coretax

Agenda 4


#1 Teknik Data Matching Berbasis Coretax



- Seperti terlihat pada gambar di atas yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, perilaku kepatuhan pajak yang kompleks disimplifikasi menjadi 4 kategori.
- Selanjutnya, DJP dapat menerapkan strategi kepatuhan berdasarkan kategori perilaku WP.

- Cara demikian menjadi esensi dari Compliance Risk Management (CRM), yang merupakan salah satu proses bisnis di Coretax.
- Berikut adalah cara penerapan teknik data matching dengan bantuan ekosistem Coretax:
 1. Penggunaan Single Identity Number (NIK = NPWP) sebagai Primary Key;
 2. Teknik Pre-populated SPT (Pencocokan di Awal);
 3. Network & Link Analysis (Analisis Rantai Transaksi);
 4. Pencocokan Asset vs. Income (Harta vs Penghasilan); dan
 5. Integrasi dengan CRM

#2 Data Matching di PPh OP




- Seperti terlihat di gambar samping, fungsi SPT sejalan dengan mekanisme data matching.
- Semua informasi yang dimasukkan ke dalam SPT PPh OP berisi penghasilan dan harta (termasuk kewajiban) selama satu tahun.
- Semua jenis penghasilan orang pribadi yang sudah dilaporkan di SPT PPh OP secara umum akan digunakan untuk dua hal, yaitu:
 1. Menambah konsumsi; dan/atau
 2. Menambah harta (*net wealth*)

#3a Data Matching di PPh Badan




- Data matching PPh badan mengacu pada persamaan **penghasilan = konsumsi + tambahan harta**
- Semua elemen tersebut sudah tersedia di SPT PPh badan karena semuanya telah tersaji di Laporan Keuangan yang menjadi lampiran dari SPT.
- Persyaratan minimal laporan keuangan untuk tujuan pajak terdiri dari:
 1. **Neraca** / laporan posisi keuangan (**aset**, liabilitas, dan ekuitas); dan
 2. **Laporan laba rugi** / laporan penghasilan komprehensif (pendapatan dan biaya/beban)
- Penghasilan dan konsumsi tersaji di laporan laba rugi
- Tambahan harta tersaji dalam laporan posisi keuangan.
- Proses data matching di pelaporan SPT PPh Badan tidak terlepas dari **logika sederhana** sbb.:
 - **Pajak itu muncul dari transaksi,**
 - **Transaksi itu muncul dari kesepakatan.**

#3a Data Matching di PPh Badan



- Berdasarkan logika sederhana di slide sebelumnya, dapat dibuat pemodelan “segitiga transaksi” seperti terlihat di gambar samping.
- Titik awal kemunculan PPh ada pada kesepakatan para pihak yang menjadi domain hukum perjanjian:
 1. Penjual (barang/jasa) vs. pembeli,
 2. Pesewa vs. penyewa, atau
 3. *Franchisor* vs. *franchisee*.
- Selanjutnya, kesepakatan tersebut direalisasikan ke dalam transaksi yang
 1. dikenai pajak sesuai norma hukum pajak, dan
 2. dibukukan berdasarkan SAK.

#3a Data Matching di PPh Badan



- Laporan pajak (SPT PPh Badan) selanjutnya dapat ditandingkan (*matching*) dengan:
 1. Aturan pajak yang menjadi rujukan pelaporan pajak;
 2. PSAK yang menjadi rujukan pembukuan;
 3. Bukti transaksi yang merepresentasikan implementasi perjanjian.
- Untuk mencocokkan angka-angka di laporan pajak

dengan ketiga sumber informasi di atas, siapapun harus melakukan interpretasi karena transaksi itu sangat beragam sebagai hasil dari kesepakatan para pihak menggunakan dua asas utama, yaitu:

1. asas konsensualisme, dan
2. asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

#3a Data Matching di PPh Badan

- Hasil interpretasi atas ketiga sumber informasi di atas dapat memunculkan perbedaan sudut pandang/persepsi yang tidak jarang akan menghasilkan sengketa pajak dan proses litigasi.
- Sebagai **Ilustrasi 1**, PT BUMN membuat kesepakatan sederhana dengan klausul bahwa PT BUMN meminta CV Rekanan untuk menggandakan buku agenda dengan nilai kontrak Rp 100 juta.
- Pertanyaan:
 1. Apakah transaksi di atas merupakan transaksi barang atau jasa?
 2. Bagaimana isu PPh atas transaksi di atas?
- Ilustrasi 1 di atas **lebih fokus pada interpretasi isi perjanjian** para pihak yang dapat memunculkan isu PPh berbeda.



PERHATIAN

Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan pada Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

#3b Formulir SPT PPh Badan – Lampiran 1A

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

NPWP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

XXXX

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	Penjualan Bruto								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	Penjualan Bersih								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	Jumlah HPP								
4300	Laba Kotor								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Beban Penyusutan, Penyusutan, Penyusutan, Penyusutan, Penyusutan								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								

Free Webinar/Workshop | 13 Mei 2026 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA.

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	Jumlah Beban Usaha								
4500	Laba (Rugi) Usaha								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	Jumlah Beban Non Usaha								
4700	Laba (Rugi) Non Usaha								
4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak							A.10	

#3b Formulir SPT PPh Badan – Lampiran 1A

Free Webinar/Workshop | 13 Mei 2026 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1181	Aset Kontrak
1200	Investasi
1401	Persediaan
1421	Beban Dibayar di Muka
1423	Pajak Dibayar di Muka
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual
1422	Uang Muka
1499	Aset Lancar Lainnya
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang
1520	Properti Investasi
1523	Tanah dan Bangunan
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(....)
1529	Aset Tetap Lainnya
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(....)
1531	Aset Biologis
1533	Aset Hak Guna
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya
1600	Aset Tak Berwujud
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1611	Aset Pajak Tangguhan
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya
1700	Jumlah Aset

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2101	Utang Usaha - Pihak Ketiga
2102	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
2111	Utang Bunga
2186	Liabilitas Kontrak
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek
2191	Utang Pajak
2192	Utang Dividen
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar
2201	Utang Bank Jangka Pendek
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
2203	Pendapatan Diterima di Muka
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang
2322	Liabilitas Imbalan Kerja
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya
2999	Jumlah Liabilitas
	Ekuitas	
3102	Modal Saham
3120	Tambahan Modal Disetor
3200	Laba Ditahan
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya
3298	Ekuitas Lainnya
3299	Jumlah Ekuitas
3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

#3b Formulir SPT PPh Badan – Lampiran 1A

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
5080	Jumlah Biaya Produksi								
5090	Persediaan Awal Barang Dalam Proses								
5099	(Persediaan Akhir Barang Dalam Proses)								
5100	Jumlah Harga Pokok Produksi								
5008	Persediaan Awal Barang Jadi								
5009	(Persediaan Akhir Barang Jadi)								
5020	Jumlah Harga Pokok Penjualan								
4300	Laba Kotor								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	Jumlah Beban Usaha								
4500	Laba (Rugi) Usaha								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	Jumlah Beban Non Usaha								
4700	Laba (Rugi) Non Usaha								
4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak								

#3b Formulir SPT PPh Badan – Lampiran 1B

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	...
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	...
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1181	Aset Kontrak	...
1200	Investasi	...
1402	Persediaan Bahan Baku	...
1403	Persediaan Barang Dalam Proses	...
1404	Persediaan Barang Jadi	...
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1422	Uang Muka	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	...
1520	Properti Investasi	...
1523	Tanah dan Bangunan	...
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(...)
1525	Peralatan	...
1526	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Peralatan	(...)
1527	Mesin	...
1528	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Mesin	(...)
1529	Aset Tetap Lainnya	...
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(...)
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	...
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	...
1600	Aset Tak Berwujud	...
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(...)
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	(...)
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1700	Jumlah Aset	...

#3b Formulir SPT PPh Badan - Lampiran 1B

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	...
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2111	Utang Bunga	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	...
2191	Utang Pajak	...
2192	Utang Dividen	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2201	Utang Bank Jangka Pendek	...
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	...
2203	Pendapatan Diterima di Muka	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	...
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	...
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	...
2999	Jumlah Liabilitas	...
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	Jumlah Ekuitas	...
3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	...



**MEKATEN
ATUR KAWULO
MATUR
SUWUN**